BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain saling tukar menukar manfaat di semua aspek kehidupan baik melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa dan lain-lain. Semua itu membuat manusia untuk berinterksi, bersatu, berorganisasi dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. 1

Pada zaman lampau tuntutan hidup manusia tidak sebanyak sekarang ini. Pada saat sekarang ini banyak orang yang tergoda melihat berbagai hasil teknologi modern dan ingin pula memilikinya. Karena pengaruh lingkungan ada orang yang memaksakan dirinya untuk mendapatkannya, walaupun pada hakikatnya belum dapat terjangkau.

¹ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dalam Prespektif Islam*, (Surabaya: Penerbit Putra Media Nusantara, 2010), 67-68

Kita juga tidak dapat memungkiri, bahwa naluri manusia pun memang ingin memiliki harta supaya keperluannya terpenuhi sebagaimana firman Allah:

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (Ali-Imran: 14)²

Semua keinginan manusia yang disebutkan dalam ayat Ali-Imran di atas, adalah sesuatu yang wajar, karena demikianlah kecenderungan hati manusia itu.

Memiliki harta tidak dilarang oleh Allah, karena harta itu merupakan karunia dari Allah dan perhiasan hidup di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 sebagai berikut:

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 77

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (Al-Kahfi: 46)³

Di dalam Islam tidak ada suatu pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asalkan jelas penyaluran dan pemanfaatannya sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..." (Al-Baqarah: 198)⁴

Terhadap harta ada dua hal yang diminta pertanggung jawaban oleh Allah dari pemiliknya. Pertama, kemana harta itu disalurkan dan untuk apa pemanfaatannya. Kedua, dari mana harta itu didapat, apakah dari jalan yang dibenarkan oleh agama Islam atau tidak.⁵

Dengan demikian berbagai aktivitas Muslim yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli (al-bay') tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata tetapi lebih jauh dari itu, yakni untuk memperoleh ridha

⁴ *Ibid.*. 48

³ *Ibid.*, 450

⁵ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), XV-XVI

Allah. Konsekuensinya harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditetapkan syara'. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 29 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل إِلا أَنْ تَكُونَ يَجَازَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa': 29)⁷

Syariat Islam adalah seperangkat pranata aturan yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Dalam tatanan vertikal telah diatur hukumhukum yang bersifat ta'abudī, sebagaimana tata cara shalat, puasa, haji dan zakat. Dalam wilayah ini ketentan-ketentuannya berlaku sepanjang masa sebagaiamana adanya.

Dalam tatanan hubungan horisontal yang menyangkut sesama manusia yang sebagian besar bersifat muāmalah. Dalam wilayah ini ijtihad

⁶ Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: pustaka setia, 2006), 17

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 122

⁸ Said Agil Husin Al Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, (Jakarta: Ciputar Press, 2004), 12

memiliki peranan strategis dalam menawarkan solusi dari berbagai problematika kehidupan, antara lain; qiyas, maşlaḥah mursalah, istihshan, 'urf dan lainnya.9

Svariat Islam datang untuk mengatur tatanan sosial kemasyarakatan dan berorientasi pencapaian kebahagiaan manusia dengan mengupayakan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Namun nash-nash Syariat tidak secara rinci memberikan solusi bagi beragam problematika umat. Karena dengan demikian memberikan kesempatan kepada umat Islam dalam melakukan kegiatan-kegiatan di dunia ini untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat dengan cara menerapkan hukum syara' pada setiap perkataan dan perbuatan serta mempelajari ilmu fiqih, setidaknya supaya bisa mencapai ittiba', yaitu mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui alasan-alasannya. 10 Di sisi lain, manusia sering kali mentradisikan suatu tindakan yang dianggap baik, dan merupakan kebutuhan kesehariannya. Syariat Islam melihat bahwa beberapa bentuk tradisi tersebut perlu dikukuhkan dan diakui keberadaanya karena berkaitan langsung dengan kemaslahatan umat. Karenanya, hukum Islam tentang muāmalat bersifat fleksibel, dinamis dan bisa berubah sesuai

⁹ Sirojul Muttaqin, "Ushul Fiqh Maslahah Mursalah," dalam http://jhonqien.wordpress.com/2010/05/11/makalah/ (11 Mei 2010)

¹⁰ A. Syafi'i Karim, Fiqih Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 56



dengan keadaan masyarakat yang bersifat dinamis dan berubah dan berkembang sepanjang masa.¹¹

Sebagaimana fenomena jual beli yang terjadi di Desa Campor-Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, jual beli yang dilakukan masyarakat desa terhadap buah mangga pada pohonnya yang masih berbentuk bunga. Jual beli ini merupakan sebuah fenomena baru yang terjadi akibat persaingan di antara para pembeli (penebas) untuk saling mendahului mendatangi pemilik pohon mangga untuk membeli mangga yang masih berbentuk bunga tersebut, para penebas berani mangambil resiko yang tinggi, karena bagi mereka semakin cepat semakin baik supaya tidak jatuh pada penebas-penebas lainnya. Faktor pendukungnya ialah himpitan ekonomi yang melilit masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan mendadak dan untuk menutupi kebutuhan pokoknya dalam kesehariannya. 12

Jual beli mangga yang masih berbentuk bunga ini bagi si pemilik pohon mangga (petani) merupakan sebuah keuntungan, karena bisa mendapatkan uang lebih awal sebelum bunga mangganya menjadi buah. Sehingga kebanyakan petani tidak lagi berpikir panjang ketika ada penebas manawarnya maka mereka pun dengan terbuka melakukan negosiasi. 13

¹¹ Masjfuk zuhdi, Studi Islam, Jilid III (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), 5

¹² Hosniyati Maningsih, Wawancara, Warga Desa, 5 Januari 2012

¹³ Hasan Basri, Wawancara, Warga Desa, 7 Januari 2012

Sedangkan di sini barang yang di perjual belikan merupakan barang yang tidak jelas atau jual beli sesuatu yang tidak ada (بيع المعدوم).

Bermula dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang jual beli mangga yang masih berupa bunga dengan penerapannya di masyarakat berserta kemaslahatan yang diberikan terhadap masyarakat setempat (penjual dan pembeli). Oleh karena itu penulis menganggap perlu membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas ditinjau dari maslahah mursalah dan konsep jual beli sesuai dengan hukum Islam terhadap cara masyarakat di Desa Campor-Barat dalam memperjual belikan buah mangga pada pohonnya yang masih berbentuk bunga tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat di identifikasi sebagai berikut:

- 1. Adanya jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor Barat.
- Cara penduduk melakukan transaksi jual beli mangga yang masih berupa bunga.
- 3. Pendapat penduduk (masyarakat) yakni, pembeli (penebas) dan penjual (pemilik pohon mangga).

- 4. Pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang jual beli mangga yang masih berupa bunga.
- 5. Kedudukan jual beli mangga yang masih berupa bunga (بيع المعدوم).
- 6. Konsep maşlahah mursalah dan Hukum Islam tentang jual beli.

Dari identifikasi masalah di atas agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas dan hasil penelitian ini lebih terarah sehingga tercapailah tujuan dari penulisan skripsi, maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan. Penulis hanya mengkaji tentang:

- Cara dan proses transaksi penduduk dalam memperjual belikan mangga yang masih berupa bunga beserta sistem pembayarannya.
- Tinjauan maşlaḥah mursalah terhadap jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor-Barat.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang masalah yang tertuang di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang nantinya akan menjadi objek dalam pembahasan yang secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

 Bagaimana praktek jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor-Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep? 2. Bagaimana tinjauan maṣlaḥah mursalah terhadap jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep?

D. Kajian Pustaka

Masalah jual beli dengan sistem seperti ini sebenarnya sudah dilakukan, salah satunya oleh Diah Hidayanti, 14 dalam tulisannya, "Jual Beli Genteng dengan Sistem Ijon di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dalam Perspektif Hukum Islam". Intinya, ia tidak memperbolehkan jual beli tersebut karena penelitiannya lebih condong kepada praktek jual beli yang dilakukan masyarakat setempat ditinjau dari sistem jual beli yang diatur oleh syari'at yang memang sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya jual beli dengan system ijon ini dilarang. Dan dari tahapan-tahapan analisanya ia juga menuliskan ada salah satu pihak yang dirugikan sehingga penulis berkesimpulan bahwa sanya jual beli tersebut tidak sejalan dengan syariat.

Di pihak lain, Suhartatik, di dalam tulisannya "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Durian dengan Sistem Tahunan di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk" dalam penelitian ini yang dimaksut dengan sistem tahunan adalah sistem kontrak yang mana transaksi terjadi pada

¹⁴ Diah Hidayanti dilahirkan pada tanggal 03 Februari 1984 di Kediri, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan di Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2006 dengan judul skripsi "Jual Beli Genteng dengan Sistem Ijon di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dalam Perspektif Hukum Islam."

saat buah durian tersebut masih belum dipetik, sama artinya dengan sistem tebas. 15 Dalam skripsi ini tidak berbeda jauh dari skripsi sebelumya baik dari segi tinjauannya ataupun bahasannya menggunakan hukum Islam fiqih sunnah tentang jual-beli untuk meninjau praktek jual beli buah durian tersebut atau dengan membandingkan praktek yang terjadi di lapangan dengan hukum Islam.

Sedang dalam skripsi ini penulis membahas tentang "Tinjauan Maşlaḥah Mursalah Terhadap Jual Beli Mangga yang Masih Berupa Bunga Di Desa Campor-Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep" Maka pembahasan ini jelas berbeda dengan yang ditelusuri oleh penulis melalui kajian pustaka, terhadap skripsi-skripsi yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak, begitu juga pada praktiknya berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain:

 Untuk mengetahui cara penduduk memperjual belikan mangga yang proses transaksinya dilakukan pada saat masih berbentuk bunga di Desa Campor Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

¹⁵ Suhartatik dilahirkan pada tanggal 04 Desember 1985 Nganjuk, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan di Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2007 dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Durian dengan Sistem Tahunan di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk."

2. Untuk mengetahui dan memperjelas (menemukan hukum yang pasti) tentang praktek jual beli mangga yang masih berupa bunga yang terjadi di Desa Campor-Barat ditinjau dari Kemaslahatan yang diberikan bagi masyarakat setempat (kepentingan umum).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis, akan tetapi juga berguna bagi pembaca khususnya masyarakat Desa Campor-Barat sendiri, antara lain:

- 1. Dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat ditemukan suatu kepastian hukum mengenai praktek jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor-Barat, sehingga dapat memberikan pemahaman yang baru bagi penulis, para pembaca, dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta pengembangan ilmu pengetahuan bagi penyusunan hipotesis selanjutnya dalam rangka menerapkan hukum Islam.
- 2. Dapat dijadikan sebagai pedoman hukum supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan kemaslahatan umum terkait dengan jual beli mangga yang masih berupa bunga yang terjadi di Desa Campor-Barat ataupun yang terjadi di tempat-tempat lainnya.

G. Definisi Operasional

Beberapa istilah kunci yang ada dalam judul skripsi ini, untuk memperjelas dan memperoleh gambaran konkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian ini:

Maşlahah Mursalah: Secara etimologis, arti al-maşlahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatuhan. 16 Sedang terminologisnya para ahli ilmu ushul fiqh, ialah: suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. 17

Jual-beli

Memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Menukarkan suatu benda dengan benda yang lain untuk mendapatkan hasil berdasar kerelaan melalui ijab qabul¹⁸ Pertukaran harta (semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) atas dasar suka

¹⁶ Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 35

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Ulama Semarang, 1994), 116

¹⁸ Takiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad Husaini, Kifayatul Akhyar fi hall ghayatul al-Iktisar, Jilid I (Surabya: syirkatul nurul amaliyah), 239

sama suka atau saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁹

Mangga yang Masih Berupa Bunga: Bentuk awal dari proses pembuahan pada pohon mangga menjelang terjadi yang terbentuknya buah mangga atau sebelum menjadi buah mangga. Mangga yang masih berupa bunga ini juga biasa disebut pocet oleh masyarakat Desa Campor-Barat. Bunga akan menghasilkan penyerbukan dan pembuahan pun berlangsung pada bunga. Setelah pembuahan, bunga akan berkembang menjadi buah dan buah tersebut yang dinamakan dengan mangga. Mangga atau mempelam adalah nama sejenis buah, demikian pula nama pohonnya. Mangga termasuk ke dalam marga Mangifera, yang terdiri dari 35-40 anggota, dan suku Anacardiaceae. Nama ilmiahnya adalah Mangifera indica.20

Jual beli mangga yang masih berupa bunga: Menjual mangga yang masih berupa bunga di pohon secara borongan yang sudah diperkirakan (taksir) dalam beberapa bulan sudah dapat

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Terjm: Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Alma'arif, 1988), 45-46

²⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Mangga

dipetik hasilnya, dengan persetujuan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.²¹

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Campor-Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah :

- a. Data tentang praktek jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor-Barat.
- b. Proses transaksi jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor-Barat.
- c. Sistem pembayaran yang disepakati antara penjual dan pembeli

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, yaitu:

a. Sumber Primer

Merupakan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa Campor-Barat yang melakukan

²¹ Subahra, Wawancara, Warga Desa, 7 Januari 2012

transaksi jual beli mangga yang masih berupa bunga (penjual dan pembeli) dan sekaligus masyarakat setempat yang tidak melakukan. Serta wawancara juga dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat berkaitan dengan adanya transaksi jual beli mangga yang masih berupa bunga.

b. Sumber Sekunder

Merupakan data yang bersumber dari buku-buku dan catatancatatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

- 1. Imam Taqiyuddin abi Bakrin bin Muhammad Husaini, Kifayatul Akhyār fi ḥall ghāyatul al-Iktiṣār, Jilid I
- 2. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12
- 3. Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundangundangan Pidana Khusus di Indonesia
- 4. Masjfuk zuhdi, Studi Islam, Jilid III
- 5. Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah
- 6. M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam
- 7. Ismail Nawawi, Hukum Perjanjian dalam Prespektif Islam Subjek
 Penelitian
- 8. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh
- 9. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih

- 10. Wahbah Zuhaily, Ushul Fiqih
- 11. Satria Efendi, Ushul Fiqih
- 12. Amir Syarifuddin, Ushul Figh

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan penelitian yang dilakukan terhadap seluruh populasi. Subyek penelitiannya adalah masyarakat Desa Campor-Barat, yang meliputi:

- a. Penjual (pemilik pohon mangga)
- b. Pembeli (penebas)
- c. Tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Campor Barat

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai proses jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor-Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.
- b. Wawancara (Interview) yaitu bertanya langsung dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian khususnya masyarakat yang terlibat langsung dalam jual beli ini, yakni penjual dan pembeli (penebas) dan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Desa Campor-Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

6. Tehnik Pengolahan Data

Dari data yang didapat dari lapangan dan sudah terkumpul akan di lakukan analisis, berikut tahapan-tahapannya:

- a. Editing, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara data yang satu dengan data yang lainnya.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- c. Coding, yaitu usaha untuk mengkategorikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian (riset) ini agar lebih fungsional.

7. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan data tentang jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor-Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan konsep maslahah mursalah dalam hukum Islam lalu dipakai meninjau praktek transaksi jual beli mangga yang masih berwujud bunga. Kemudian ditarik kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini ditulis dengan memuat lima bab:

Bab pertama, Merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya, yang mana isi dari bab ini merupakan uraian yang harus diketahui terlebih dahulu agar senantiasa dipahami lebih tepat dan benar tentang pembahasan berikutnya. Bab pertama meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teori yang isinya meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli. dalam bab ini juga sangat diperlukan konsep maslahah mursalah serta pembahasan yang meliputi: definisi maslahah mursalah, macam-macam maslahah mursalah, syarat-syarat maslahah mursalah yang juga bermuara pada landasan teoritik agar sesuai dengan tema skripsi.

Bab tiga, merupakan hasil dari penelitian tentang jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor-Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, yang meliputi gambaran umum daerah penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli mangga yang masih berupa bunga dan proses pelaksanaan jual beli mangga yang masih berupa bunga.

Bab empat, bab ini berisi tinjauan maṣlaḥah mursalah terhadap jual beli mangga yang masih berupa bunga di Desa Campor-Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Bab lima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saransaran.

